

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang beroperasi, baik bank maupun non-bank, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Keberadaan BMT menjadi sangat penting terutama bagi masyarakat menengah ke bawah karena menawarkan pembiayaan yang mudah diakses, berbasis prinsip syariah, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu produk pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah pembiayaan murabahah, yaitu akad jual beli di mana harga pokok barang dan margin keuntungan disepakati bersama antara pihak BMT dan nasabah.³

Murabahah dipilih karena memberikan kepastian harga, margin keuntungan yang jelas, dan memudahkan nasabah untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara tunai.⁴ Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua pembiayaan murabahah berjalan sesuai rencana. Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi adalah adanya nasabah yang telat membayar angsuran. Keterlambatan ini dapat terjadi karena berbagai faktor,

³ Putranto Sigit, Ahmad Saepudin, Saeful Bahri, dan Yulia Purnama, “Implementasi Denda pada Akad Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Syariah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, Jurnal EKSISBANK, Vol. 05, No. 1, Juni 2021, 133.

⁴ Ahmad Zuhairi dan Mohammad Romli, “Penerapan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran pada Akad Murabahah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”, Komadania, Vol. 3, No. 1, Juli 2019, 33-34.

seperti menurunnya pendapatan nasabah, kegagalan usaha, kelalaian, atau bahkan kurangnya itikad baik dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.⁵

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, banyak BMT menerapkan sanksi atau denda keterlambatan sebagai upaya mendisiplinkan nasabah agar memenuhi kewajibannya tepat waktu. Sanksi tersebut biasanya berupa biaya tambahan yang harus dibayar oleh nasabah di luar angsuran pokok. Akan tetapi, penerapan sanksi ini memerlukan kehati-hatian karena dalam perspektif hukum Islam, setiap tambahan pembayaran yang tidak disepakati pada akad awal berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang. Oleh sebab itu, kebijakan sanksi harus dirancang sesuai dengan ketentuan hukum syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah.⁶

Pada dasarnya, pemberian sanksi atas keterlambatan pembayaran merupakan bentuk penegakan komitmen akad *iltizām al-'aqd* agar hak dan kewajiban para pihak tetap berjalan secara seimbang, konsisten, dan bertanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Sanksi tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko (*risk control*) dan langkah preventif guna menjaga stabilitas, likuiditas, serta keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, penerapan sanksi seharusnya dilakukan secara bertahap, selektif, dan proporsional, misalnya dengan mendahulukan

⁵ Chairul Hermawan, Endah Tri Wisudaningsih, dan Nuntufa, “Analisis Implementasi Rescheduling Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di LKM Syariah Usaha Mulia Probolinggo”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 4, Tahun 2022, 4119.

⁶ Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2019, 38-40.

teguran lisan, peringatan tertulis, atau pendekatan persuasif sebelum pengenaan denda secara administratif. Dengan pendekatan yang humanis, komunikatif, dan tetap berpegang pada prinsip keadilan '*adl*', kemaslahatan *maṣlahah*, serta kepatutan, pemberian sanksi diharapkan mampu menciptakan kedisiplinan dan tanggung jawab tanpa mengabaikan kondisi objektif, kemampuan ekonomi, serta itikad baik nasabah.⁷

Berdasarkan observasi awal pada BMT Agawe Makmur Tulungagung, dalam praktik pembiayaan murabahah masih ditemukan nasabah yang terlambat membayar angsuran. Untuk menjaga kedisiplinan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran, BMT menerapkan sanksi berupa denda atau kebijakan lain yang bertujuan agar nasabah memenuhi akad yang telah disepakati. Penerapan sanksi ini dianggap lebih efektif dalam menekan tingkat kredit macet dan menjaga keberlangsungan operasional lembaga. Namun, praktik pemberian sanksi terhadap keterlambatan angsuran tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, tujuan penerapan sanksi, serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menegaskan bahwa sanksi tidak boleh menjadi sarana meraih keuntungan dari kesulitan nasabah.⁸

Dengan demikian, penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana praktik penerapan sanksi terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang terlambat

⁷ Muchlish Khomayny, Muhammad Wahyuddin Badullah, "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-'Adl dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020), 101.

⁸ Wawancara dengan Bapak Irvan, di BMT Agawe Makmur Tulungagung, pada tanggal 18 Desember 2025.

membayar angsuran berlangsung di BMT Agawe Makmur Tulungagung, baik dari segi regulasi syariah, aspek ekonomi lembaga, maupun dampaknya terhadap nasabah. Selain itu, perlu dianalisis pula faktor penyebab keterlambatan pembayaran agar kebijakan sanksi yang diterapkan tidak memberatkan salah satu pihak dan tetap menjaga asas keadilan dalam akad. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan sanksi benar-benar memberikan kemaslahatan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara BMT dan nasabah, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang dari observasi tersebut, penelitian dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah yang Telat Membayar Angsuran (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur Tulungagung)” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai bagaimana praktik penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan murabahah ditinjau dari ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta memastikan bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan mengambil keuntungan dari kesulitan nasabah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan sistem muamalah yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan mendukung keberlangsungan ekonomi lembaga keuangan syariah maupun kesejahteraan nasabah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah mengenai penerapan sanksi pada nasabah pembiayaan murabahah. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penerapan sanksi terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran di BMT Agawe Makmur Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan sanksi bagi nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran di BMT Agawe Makmur Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penerapan sanksi terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran di BMT Agawe Makmur Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap penerapan sanksi bagi nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran di BMT Agawe Makmur Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin disampaikan dan dicapai dari penulis, maka diharapkan pada penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang tertuang secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah pemaparan kegunaan penelitian ini yang akan dituangkan oleh penulis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait penerapan sanksi terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran.⁹ Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterapkan dalam praktik penyelesaian masalah pembiayaan di lembaga keuangan syariah, sehingga dapat memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, di antaranya:

a. Bagi BMT Agawe Makmur Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak BMT dalam menerapkan sanksi terhadap nasabah pembiayaan

⁹ Mawaddah, “Analisis Sanksi terhadap Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000),” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 2 (Mei 2025), 22.

murabahah yang telat membayar angsuran, sehingga kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan KHES.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi nasabah mengenai kewajiban mereka dalam membayar angsuran tepat waktu serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan. Dengan demikian, nasabah dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya agar terhindar dari sanksi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber wawasan bagi masyarakat tentang praktik penerapan sanksi dalam pembiayaan murabahah serta relevansinya dengan KHES. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa penerapan sanksi di lembaga keuangan syariah memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan menjaga keadilan serta keberlanjutan lembaga.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian penelitian berikutnya yang membahas topik serupa, baik dari sudut pandang hukum ekonomi syariah maupun perspektif lain seperti manajemen risiko, ekonomi mikro syariah, atau studi kasus pada BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul di antaranya sebagai berikut :

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah kumpulan prinsip dan peraturan ekonomi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, yang terbit dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008.¹⁰

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹¹

c. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah non-bank, yang

¹⁰ Halimatus Sa'diyah, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, dan Erie Hariyanto, "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, Vol. 3, No. 1 (2021), 100-101.

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2011), 10.

dalam fungsi dan perannya juga melakukan aktivitas bank. BMT menjadi solusi bagi rakyat kecil yang mengalami hambatan psikologis dalam berinteraksi dengan Bank, untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan hidup.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Sanksi pada Nasabah Pembiayaan Murabahah yang Telat Membayar Angsuran (Studi Kasus di BMT Agawe Makmur Tulungagung)” adalah penelitian yang berfokus untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk penerapan sanksi yang diberlakukan oleh BMT Agawe Makmur Tulungagung terhadap nasabah pembiayaan murabahah yang telat membayar angsuran dan menganalisis penerapan sanksi tersebut dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

¹² Nursania Dasopang, “BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah,” *Islamic Circle: Jurnal Kajian Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, 70.